

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI HUKUM GLOBAL: PENILAIAN PENGADILAN *HYBRID TRIBUNALS*

I Gede Engga Suandita

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email: engga@undiksha.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan berfokus pada aspek Peradilan Pidana Internasional di mana pengaruh hukum global adalah yang paling jelas, yaitu pengadilan kriminal hibrida atau internasional. Karena banyak dari pengadilan ini telah menutup pintu mereka atau berada dalam tahap lanjut dari proses, waktunya sudah matang untuk evaluasi awal. Selanjutnya, kebutuhan masa depan dan kelangsungan hidup pengadilan *hybrid tribunals* akan dinilai, baik untuk kejahatan yang termasuk dalam dan tanpa rezim yurisdiksi yang didirikan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Kata kunci: pengadilan hibrida; Pengadilan Kriminal Internasional; pengadilan domestik; komplementaritas; kesenjangan impunitas; Keadilan

Abstrack

This article will focus on aspects of International Criminal Justice where the influence of global law is most evident, i.e., hybrid or international criminal courts. Since many of these courts have closed their doors or are in the advanced stages of the process, the time is ripe for an initial evaluation. Furthermore, the future needs and viability of hybrid tribunals will be assessed, both for crimes included in and without jurisdictional regimes established by the International Criminal Court (ICC).

Keywords: *hybrid tribunals; International Criminal Court; domestic tribunals; complementarity; impunity gap; fairness*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum pidana internasional semakin sempurna dengan ditandatanganinya Statuta Roma 1998 atau *Rome Statute 1998* untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia.¹ Sejak 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998, dengan hasil perhitungan suara di mana terdapat 120 suara yang mendukung, 7 suara yang menentang, dan 21 suara yang abstain, para peserta menyetujui statuta yang akan membentuk suatu pengadilan terhadap tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yakni agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.² *International Criminal Court* merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan

¹ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2020): 227–236.

² Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).

yurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional “*the most serious crimes of concern to the international community*”. *International Criminal Court* merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional yang disebutkan sebagai “*the missing link in the international legal system*”.³

Istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan.⁴ Freiderich Meili pada tahun 1910 dari Swiss, Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, Gerhard Mueller pada tahun 1965 dari Jerman, J.P Francois pada tahun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari Belanda, kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986.⁵ Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu kejahatan- kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan- kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia.⁶

Hukum global adalah pendekatan hukum yang mencakup tidak hanya hukum internasional dengan mempertimbangkan hukum domestik dari berbagai negara dan bertujuan untuk memahami rezim domestik dalam konteks yang lebih luas dari hukum internasional, instrumen dan lembaga. Dalam arti tertentu, seluruh proyek Peradilan Pidana Internasional dapat dilihat sebagai hibrida hukum. Proses kriminal internasional tidak berasal dari badan hukum yang seragam dari penggabungan dua sistem hukum yang berbeda, diperoleh di negara-negara *common-law* dan sistem yang berlaku di negara-negara hukum sipil. Selama akhir 1990-an dan 2000-an 'generasi ketiga' pengadilan kriminal internasional muncul, menggambar pada warisan pengadilan generasi pertama di Nuremberg dan Tokyo dan generasi kedua pengadilan *ad hoc*: Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan generasi ketiga ini, atau disebut *hybrid* atau pengadilan internasional, memadukan internasional dan domestik sebagai produk pembagian akuntabilitas peradilan antara negara-negara di mana mereka berfungsi dan internasional. Dengan demikian, pengadilan hibrida adalah manifestasi paling jelas dari pengaruh konsep hukum global di bidang Pidana Internasional.

Oxford Companion on International Criminal Justice, dianggap sebagai semacam ensiklopedia Peradilan Pidana Internasional, mengklasifikasikan pengadilan berikut di bawah kategori *hybrid tribunals*: Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (selanjutnya: SCSL), Panel Kejahatan Serius di Pengadilan Distrik Dili di Timor Timur (selanjutnya: Panel Timor Timur), Peraturan 64 Panel di pengadilan Kosovo (selanjutnya: Peraturan 64 Panel), Kamar Luar Biasa di pengadilan Kamboja (hereaf-ter: ECCC) dan Pengadilan Khusus untuk Lebanon (selanjutnya: STL). *Crimes Chamber* juga dibahas sebagai bagian dari *hybrid tribunals*.

³ I Gede Angga Adi Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, “Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2021): 208–219.

⁴ Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2020): 66–76.

⁵ Tolib Efendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014).

⁶ Ibid.

Hybrid tribunals disajikan sebagai mengintegrasikan yang terbaik yang ditawarkan oleh keadilan internasional dan domestik. Mereka dianggap menawarkan legitimasi dengan memberikan kepemilikan tanpa mempengaruhi independensi dan ketidakberpihakan; untuk mengadili lebih banyak pelaku dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya lebih rendah sementara juga membangun kapasitas domestik; untuk melakukan keadilan domestik sambil menegakkan hukum antar-nasional dan mematuhi standar pengadilan internasional yang adil, dan selanjutnya, *hybrid tribunals* dapat memiliki dampak berikut pada insitusi lokal: membangun kapasitas; membangun kembali sistem peradilan dan mempromosikan standar hak asasi manusia internasional di seluruh masyarakat setempat.

Tampaknya tidak mungkin untuk memberikan definisi yang komprehensif tentang *hybrid tribunals*. Memang, fitur mereka yang paling menonjol adalah bahwa mereka semua *sui generis*. Karakteristik *hybrid tribunals* umumnya disimpulkan dari elemen yang pengadilan memiliki kesamaan. Dalam semua kasus, pengadilan terdiri dari hakim internasional dan domestik, prosecutor dan staf pendukung. Mereka juga menerapkan hukum substiststantive dan prosedural internasional dan nasional. Pada artikel ini, pertama-tama akan dinilai jika *hybrid tribunals* memenuhi harapan awal. Selanjutnya, kebutuhan masa depan *hybrid tribunals* akan dipertimbangkan, mengingat keberadaan ICC sebagai pengadilan kriminal internasional permanen. Akan dikatakan bahwa mendirikan *hybrid tribunals* di masa depan akan tetap sangat diperlukan, untuk mengisi kemungkinan kesenjangan impunitas di bawah kerangka yurisdiksi ICC, untuk alasan kapasitas terbatas dari kedua pengadilan domestik dan ICC, dan sebagai jaminan untuk keadilan.

PEMBAHASAN

Hybrid Tribunal Memenuhi Harapan serta Penilaian Ringkas

Semua *Hybrid Tribunal sui generis*, untuk alasan ini, *hybrid tribunal* berikut akan dinilai secara singkat secara individual: Panel Timor Timur; Peraturan 64 Panel; SCSL; ECCC dan STL. Namun, karena komunitas yang dimiliki pengadilan ini, penilaian umum akan diberikan, untuk memahami kekuatan dan kelemahan model hibrida.

Peraturan 64 Panel, dapat dievaluasi secara positif dalam hal membangun kapasitas majelis hakim Kosovar. Hakim dan jaksa setempat telah belajar keterampilan dan pengetahuan dalam bekerja dalam sistem *hybrid tribunals*. Selain itu, fakta bahwa panel diintegrasikan dalam System domestik telah memungkinkan untuk fertilisasi silang antara pengadilan dan sistem lokal. Namun, bagi sebagian besar pengamat, Peraturan 64 Panel telah gagal memenuhi janji mereka. Karena penciptaannya yang tergesa-gesa dengan sedikit rencana awal, tidak ada waktu untuk konsultasi lokal sebelum dan selama opera-tion dari Panels dan tidak ada rencana terencana untuk warisan yang diatur.

Panel Timor Leste, seperti Kosovo, *hybrid tribunal* di Timor Timur biasanya digambarkan sebagai kisah peluang yang terlewatkan. Kedekatan dengan korban memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan memberikan manfaat untuk sistem hukum negara. Namun, selama proses Panel, hanya ada konsultasi publik minimal dan upaya peningkatan kapasitas yang tidak memadai telah mengurangi dampak positif yang bisa dimiliki pengadilan. Masalah terbesar yang dihadapi Panel muncul dari kurangnya kerja sama dari Indonesia. Timor Leste. Para pejabat berjuang untuk hubungan baik dengan Indonesia, dan Indonesia secara blak-blakan menolak untuk bekerja sama dengan Panel. Setelah pengalaman ini, orang mungkin mempertanyakan kesesuaian model hibrida untuk konflik antar nasional di mana kerja sama negara asing adalah penting untuk fungsi pengadilan yang efektif. Pengadilan yang lebih internasional dan netral dengan kewajiban kerja sama yang mengikat secara hukum mungkin akan menjadi model yang lebih baik.

SCSL, sering diambil sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa *hybrid tribunal* dapat memiliki hasil positif, sebagai *hybrid tribunal* yang paling efektif dan efisien hingga saat ini. Meskipun *SCSL* memiliki mandat yang sangat sempit dan hanya menuntut beberapa individu, yang dikritik oleh beberapa orang sebagai hanya bentuk keadilan yang tidak sempurna atau simbolis, Pengadilan telah berdampak dalam mempromosikan supremasi hukum dan dalam pelatihan profesional dan admin staf istratif. Kegiatan penjangkauan *SCSL* telah membantu membangun ketenangan sipil dan menumbuhkan rasa partisipasi penduduk setempat dalam sistem peradilan. Fokus pada beberapa persidangan telah membuat *SCSL* menjadi perusahaan yang relatif murah dibandingkan dengan pengadilan *ad hoc*. Jumlah uji coba yang terbatas ini setidaknya sebagian di kompensasi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang hidup berdampingan.

ECCC, hanya menyelesaikan satu persidangan, kekhawatiran berkembang bahwa ia tidak akan dapat provide keadilan substantif. Masalah utama *ECCC* adalah memastikan ketidakberpihakan. Karena sifat korup yang tinggi dari sistem pengadilan Kamboja dan tunduk terhadap pemerintah Kamboja, hakim internasional memiliki kekuatan yang tidak cukup untuk memastikan impar-tiality. Kurangnya mayoritas hakim internasional telah mencegah *ECCC* dari membuka penyelidikan baru dan melakukan pengadilan yang adil, mengingat manipulasi pemerintah terhadap hakim Kamboja. Karena ini, banyak hakim internasional telah mengundurkan diri dari mereka.

STL, yang kompeten untuk menuntut dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas serangan pembunuhan terhadap Rafik Hariri dan beberapa serangan terkait terhadap tokoh politik senior Lebanon lainnya, belum memulai persidangan pertamanya. Karena ketidakabsahan lembaga penegak hukum Lebanon untuk menangkap empat orang yang didakwa dari Hizbullah, ini kemungkinan besar akan diadakan *secara in absentia*. Sementara persidangan *in absentia* tidak diizinkan di bawah hukum internasional, dermaga kosong menciptakan rasa kegagalan dan ompong, baik untuk *STL* secara khusus, seperti untuk proyek Peradilan Pidana Internasional pada umumnya. Legitimasi juga rapuh karena mandat *STL* yang sangat terbatas dan dengan demikian selektif. Banyak kekejaman telah ditindaklanjuti selama tiga dekade terakhir di Lebanon, termasuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Telah ada impunity untuk semua kejahatan ini. Menurut definisi, keadilan yang diberikan oleh *STL* akan selektif di alam *visa-visa* kejahatan ini. Ini mungkin akan semakin complicate peran *STL* dibandingkan dengan pengadilan internasional lainnya atau ized yang secara signifikan dilegitimasi oleh kemampuan mereka untuk mewakili dan bertindak demi kepentingan sejumlah besar korban.

Hybrid Tribunal mungkin memiliki beberapa hasil positif, tetapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Tiga kekhawatiran utama yang harus diperbaiki jika *hybrid tribunal* ingin mempertahankan legitimasinya. Pertama, ketika *hybrid tribunal* masa depan didirikan, sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang benar antara unsur-unsur domestik dan internasional. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus *ECCC*, kehadiran beberapa hakim dan jaksa internasional mungkin tidak cukup untuk memastikan masalah. Tidak memihak dan bebas dari manipulasi pemerintah. Menciptakan rasa kepemilikan lokal dapat dicapai melalui cara lain, misalnya dengan menemukan pengadilan di *territory* di mana kejahatan telah dilakukan atau dengan menambahkan kejahatan di bawah hukum pidana nasional. Negara yang terlibat dalam undang-undang pengadilan.

Masalah pelik lainnya menyangkut mandat yang tepat dari *hybrid tribunal*. Memang benar bahwa salah satu pembenaran di balik pembentukan *hybrid tribunal* adalah menciptakan lembaga yang lebih hemat biaya daripada pengadilan *ad hoc*. Salah satu cara dimana *cost* efektivitas ini tampaknya telah direalisasikan adalah dengan mempersempit yurisdiksi *ratione personae*, *ratione materiae*, *ratione loci* dan *ratione temporis* dari *hybrid tribunals* yang

berbeda. Kerangka yurisdiksi yang terlalu sempit namun merongrong legitimasi lembaga tertentu dan menciptakan rasa selektivitas, dicontohkan oleh kasus *STL*. Yurisdiksi sempit ini dapat di kompensasi oleh pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang hidup berdampingan dan/atau dengan kapasitas *building* dari sistem peradilan nasional, yang dapat menuntut kejahatan yang jatuh dari lingkup yurisdiksi *hybrid tribunal*.

Akhirnya, masalah mengamankan kerja sama dengan otoritas lokal atau negara asing juga menjadi perhatian serius. Dengan adanya kerja sama, mengamankan keberadaan terduga pelaku atau saksi, melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan bukti bisa sulit bukan tidak mungkin, seperti yang ditunjukkan oleh non kerja sama Indonesia dengan Panel Timor Leste. Menciptakan mekanisme kerja sama *robust*, mirip dengan kerangka kerja yang dibentuk oleh Dewan Keamanan untuk pengadilan *ad hoc*, Dengan demikian penting untuk keberhasilan masa depan *hybrid tribunal*.

Kebutuhan Masa Depan *Hybrid Tribunals* dan Hubungan Dengan ICC

Pembentukan *hybrid tribunal* dianggap perlu untuk mengisi kesenjangan impunitas yang ditinggalkan oleh interregnum, periode antara adopsi Statuta Roma mendirikan ICC pada tahun 1998 dan mulai berlakunya pengadilan pada tahun 2002. Orang mungkin tergoda untuk berpikir bahwa *hybrid tribunal* akan menjadi tidak relevan di masa depan, mengingat fakta ICC sekarang beroperasi penuh. Pandangan ini akan berpandangan pendek dan sederhana, bagaimana-pernah. Pada bagian berikut, akan dikatakan bahwa *hybrid tribunals* perlu dibentuk di masa depan, baik untuk kejahatan yang jatuh dari ranah pengadilan, seperti untuk kejahatan yang dilakukan dalam jangkauan ICC.

Kebutuhan masa depan *hybrid tribunal* ketika ICC tidak memiliki yurisdiksi *ratione temporis*, ICC tidak memiliki yurisdiksi retroaktif dan hanya diizinkan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002. Kejahatan yang memiliki yurisdiksi karenanya tidak dapat dibawa di bawah yurisdiksi ICC. Kasus Suriah dapat menjadi contoh. Jika, secara hipotetis, situasi di Suriah dirujuk ke ICC suatu hari nanti, Pengadilan hanya akan bersikap tegas untuk mengadili dan mengadili kejahatan yang dilakukan oleh rezim Assad setelah 1 Juli 2002. Jika Suriah sendiri tidak dapat memberikan *justice* pasca konflik, *hybrid tribunal* kemudian dapat dibentuk untuk mengisi kesenjangan impunitas ini. Misalnya, orang-orang yang bertanggung jawab atas pembantaian Hama, yang terjadi pada bulan Februari 1982, ketika tentara Suriah di bawah perintah Hafez al-Assad melakukan operasi bumi hangus di kota Hama menyebabkan kematian beberapa ribu, dapat dituntut di hadapan *hybrid tribunal*.

Kebutuhan masa depan *hybrid tribunal* ketika ICC tidak memiliki yurisdiksi *ratione loci*, secara potensial, ICC memiliki yurisdiksi di seluruh dunia, karena Dewan Keamanan dapat merujuk situasi ke Pengadilan di bawah 13 (b) statuta Roma. Demikian juga, pasal 12 (3) memungkinkan negara, bukan pihak, untuk menyatakan bahwa menerima yurisdiksi Pengadilan sehubungan dengan kejahatan yang dimaksud. Namun, karena pertimbangan geopolitik dari salah satu dari lima anggota permanen dan terutama Amerika Serikat, Rusia dan Cina, Dewan Keamanan telah menahan diri untuk Contoh terbaru adalah penolakan oleh Rusia untuk mendukung segala jenis resolusi yang akan merujuk situasi di Suriah di mana kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilakukan untuk ICC, meskipun banyak panggilan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay. Demikian juga, sebuah Negara hanya akan mengajukan deklarasi *ad hoc*, berdasarkan Pasal 12 (3) Statuta, jika itu adalah kepentingan politiknya untuk melakukannya. Untuk mengisi kesenjangan impunitas ini, *hybrid tribunal* dapat dibentuk, misalnya oleh organisasi regional seperti Uni Afrika atau Liga Arab. Dalam perspektif ini, ada seruan untuk membangun *hybrid tribunal* di bawah naungan Liga Arab dengan kompetensi atas kejahatan yang dilakukan di Suriah.

Perlunya *hybrid tribunal* ketika ICC tidak memiliki yurisdiksi *ratione materiae*, ICC saat ini hanya memiliki yurisdiksi atas tiga kejahatan internasional inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang. Ada proposal yang gagal untuk memasukkan apa yang disebut kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba dan terorisme di yurisdiksi ICC. kejahatan dapat memiliki dampak besar pada orang-orang di seluruh dunia dan pada pembangunan ekonomi global. Biasanya, kejahatan transnasional dapat ditangani secara memadai oleh otoritas peradilan nasional, jika perlu dengan kerja sama pemerintah lain dan lembaga penegak hukum lainnya. Mungkin ada contoh namun, meskipun ketersediaan mekanisme kerja sama internasional, di mana kebutuhan masih ada untuk membentuk pengadilan dengan bantuan dan partisipasi internasional, seperti dalam kasus-kasus di mana Negara yang biasanya akan menjalankan yurisdiksi tidak dapat atau tidak mau melakukannya.

Pembentukan STL adalah contoh yang jelas dalam perspektif ini. Karena sistem peradilan Lebanon hadir pada saat serangan pembunuhan terhadap Rafik Hariri dan serangan terkait lainnya berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk menuntut dan keengganan untuk secara serius menangani kejahatan semacam itu, diperlukan solusi internasional. Sebelum pembentukannya dari Pengadilan, rujukan dari situasi di Lebanon ke ICC dipertimbangkan. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang *establishing STL considered* dan secara singkat menyajikan kasus *prima facie* bahwa pembunuhan Hariri dan serangan terkait lainnya muncul ke tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan. Perdebatan di Dewan Keamanan mengakibatkan, bagaimanapun, dalam mengesampingkan label kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kejahatan yang dilakukan di Lebanon. Keputusan ini mungkin dikritik, tetapi menutup pintu untuk kemungkinan rujukan situasi ke ICC dan kita mengharuskan pembentukan *hybrid tribunal*.

Kebutuhan masa depan *hybrid tribunal* ketika ICC memiliki yurisdiksi hubungan dengan rezim komplementer ICC, seperti yang diketahui secara luas, konsep komplementaritas sangat penting untuk desain ICC. Jika dalam suatu kasus atau situasi di bawah yurisdiksi ICC pemeriksaan *bonafide* terhadap dugaan kejahatan dilakukan dan ditimbulkan oleh sistem peradilan nasional dari negara pihak ke Pengadilan, masalah ini tidak akan diterima sebelum ICC sesuai dengan Pasal 17 Statuta. Apa posisi mekanisme *hybrid tribunal* dalam sistem dikotomi. Mungkinkah pengadilan hibrida dihitung sebagai pengadilan nasional. Teks ambigu dari Statuta tidak mengecualikan skenario seperti itu. Beberapa keterlibatan nasional harus cukup, dan teleologi dalam interpretasi sesuai dengan Pasal 31 (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendukung *conclusion* bahwa *hybrid tribunal* dapat dimasukkan dalam istilah nasional, karena salah satu tujuan utama di balik penciptaan ICC adalah untuk mengakhiri hukuman.

Salah satu argumen penting yang harus diajukan untuk memilih mendukung *hybrid tribunal* atas pengadilan nasional murni adalah argumen kapasitas, baik dari perspektif negara pihak untuk ICC dan ICC itu sendiri. Dari perspektif negara pihak, suatu negara mungkin begitu hancur oleh perang atau konflik dengan kekerasan yang intens sehingga kapasitas peradilannya terlalu buruk untuk memberikan keadilan pasca *conflict* yang berarti. Pembentukan *hybrid tribunal* mungkin sangat diperlukan saat itu dan lebih jauh lagi, dapat bermanfaat bagi pengembangan peradilan dan pengembangan kapasitas negara di masa depan. Misalnya, argumen kapasitas ini adalah salah satu alasan paling penting di balik rencana untuk *hybrid tribunal* di Republik Demokratik Kongo (DRC) untuk mencoba kejahatan antar nasional yang dilakukan antara Maret 1993 dan Juni 2003. Karena dari kendala anggaran, ICC sendiri hanya akan dapat menilai sebagian kecil dari pelanggaran hak human dalam situasi tertentu. Selain itu, dalam strategi penuntutan terbarunya, Kantor Jaksa ICC mengkonsolidasikan kebijakannya untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang memikul

tanggung jawab terbesar atas kejahatan paling serius. Dalam hal ini, mekanisme hibrida harus dilihat sebagai pelengkap yang berguna untuk ICC.

Keadilan sebagai argumen yang mendukung pembentukan *hybrida tribunal* di masa depan baik ketika ICC memiliki atau tidak memiliki yurisdiksi, Keadilan sering diajukan sebagai salah satu fitur dan pembedaan yang paling penting untuk proyek Peradilan Pidana Internasional dan *hybrid tribunal* secara lebih khusus. Diakui, pada tingkat praktis, tampaknya ada manfaat besar untuk mengatasi kekejaman massal di tingkat domestik. Kedekatan dengan eviden dan saksi tentu memfasilitasi persidangan cepat. Dari perspektif kerja sama negara, penuntutan dalam negeri lebih mudah karena negara tidak diminta untuk menyerahkan yurisdiksi untuk mengadili warga negara mereka, sering dipandang sebagai aspek penting dari kedaulatan negara. Namun, pengadilan nasional menghadapi berbagai kelemahan.

Mengingat fakta bahwa kejahatan internasional sering merupakan kejahatan yang dilakukan dengan dukungan negara, mekanisme domestik akan sering tidak dapat diandalkan dan parsial. Selain itu, bahaya menunjukkan dan keadilan pemenang ada di mana pemerintah telah diganti setelah konflik. Bahaya keadilan tiga dan pemenang parsial ini ditunjukkan oleh rekam jejak dua tribunal domestik yang secara khusus dibentuk untuk mengadili kejahatan internasional yang jatuh dari lingkup yurisdiksi ICC: Pengadilan Tinggi Irak (IHT) dan Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh (ICTB). Kedua pengadilan sebagian besar dipandang tidak sah karena kegagalannya untuk memberikan pengadilan yang adil.

Dalam kasus IHT, proses dirusak oleh pembunuhan penasihat pertahanan, pengunduran diri hakim ketua, boikot tim pembela, perilaku mengganggu terdakwa dan oleh eksekusi yang gagal yang dikutuk secara universal. Mengenai ICTB, telah dicap sebagai parodi keadilan karena kegagalannya untuk menegakkan yang paling tinggi. Hak pengadilan yang adil dan jaminan untuk ketidakberpihakan. Daftar celaan panjang, tetapi ICTB dikritik karena, antara lain, melakukan saling rogasi secara rahasia; mencegah penasihat asing memasuki negara itu; perlakuan buruk terhadap tahanan dan tunduk pada pengacara pembela dan saksi terhadap ancaman penangkapan dan intimidasi palsu. Dalam kedua kasus tersebut, *hybrid tribunal* akan menjadi pilihan yang lebih baik. Penambahan jumlah ahli hukum internasional yang cukup, dengan pengalaman dalam *prosecutions* yang kompleks dan dengan cermat menghormati standar pengadilan internasional yang adil, dapat memastikan pengadilan serupa di masa depan tidak memihak dan bebas dari manipulasi pemerintah.

Mengenai kejahatan yang dikotori dalam situasi yang termasuk dalam ranah yurisdiksi ICC, pembentukan *hybrid tribunal* untuk anak-anak keadilan juga dapat diperdebatkan. Dengan mengizinkan internasionalisasi sistem peradilan domestiknya, suatu negara dapat menciptakan *proceeding* domestik asli untuk menghalangi penerimaan suatu kasus atau situasi sebelum ICC berdasarkan Pasal 17 Statuta. Persyaratan eksplisit keadilan terkandung dalam *chapeau* dari *Article 17(2)*. Pengadilan diberi mandat untuk menentukan penerimaan admis dengan memperhatikan prinsip-prinsip proses hukum yang diakui oleh hukum internasional.

KESIMPULAN

Hybrid Tribunal adalah manifestasi yang paling jelas dari pendekatan yang lebih global, pluralistik dan holistik terhadap Peradilan Pidana Internasional. Hybrid tribunal melampaui dikotomi tradisional antara antar-nasional dan domestik, sering disajikan sebagai hanya dua perintah hukum di mana keadilan untuk kejahatan internasional utama dapat terjadi, dengan menawarkan pilihan yang lebih dibuat khusus, fleksibel dan, kadang-kadang, lebih diinginkan. Ini adalah pilihan yang diperlukan kadang-kadang juga untuk mengisi kesenjangan impunitas yang ditinggalkan oleh pengadilan internasional murni, untuk alasan kapasitas terbatas dari kedua pengadilan domestik dan ICC untuk menegakkan keadilan yang kurang di tingkat domestik.

SARAN

Meskipun masih percaya pada nilai tambah model *hybrid tribunal*, seseorang tidak bisa tetap buta terhadap kekurangan *hybrid tribunal*. Pertama dan terutama, ketidakmampuan bahwa model *hybrid tribunal* telah menunjukkan *up to date* harus dipertimbangkan dan diperbaiki sebelum pembentukan *hybrid tribunal* baru dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, Ida Ayu Kade Ngurah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2020): 227–236.
- Efendi, Tolib. *Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Putra, Ketut Alit, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2020): 66–76.
- Utama, I Gede Angga Adi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2021): 208–219.
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.
- Djarmiko, A., & Pudyastiwati, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And